



**PERATURAN DAERAH KABUPATEN KATINGAN
NOMOR 17 TAHUN 2011**

TENTANG

**IZIN USAHA PENGELOLAAN DAN PENGUSAHAAN
SARANG BURUNG WALET**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KATINGAN

- Menimbang :
- a. bahwa burung walet merupakan salah satu satwa liar yang dapat dimanfaatkan secara lestari untuk sebesar-besarnya kesejahteraan rakyat;
 - b. bahwa dalam rangka menjaga kelestarian lingkungan, pengelolaan dan pengusahaan sarang burung walet yang berwawasan lingkungan, perlu untuk mengatur tata cara perizinan pengelolaan dan pengusahaan sarang burung walet;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b tersebut di atas, perlu ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Katingan tentang Izin Usaha Pengelolaan dan Pengusahaan Sarang Burung Walet;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
 3. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3482);
 4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1994 tentang Pengesahan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Mengenai Keanekaragaman Hayati (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 41 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3556);

5. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412);
6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180) ;
7. Undang–Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4844);
9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
10. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
11. Undang–Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
12. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

13. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1983 tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3253);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3256), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5145);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1999 tentang Pemanfaatan Jenis Tumbuhan dan Satwa liar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3804);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3838);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2000 tentang Karantina Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4002);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan Serta Pemanfaatan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan Serta Pemanfaatan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4814);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
21. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Katingan (Lembaran Daerah Kabupaten Katingan Tahun 2008 Nomor 03);
22. Peraturan Daerah Nomor 5 tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Katingan (Lembaran daerah Kabupaten Katingan Tahun 2008 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Katingan (Lembaran Daerah Kabupaten Katingan Tahun 2011 Nomor 3);

23. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Katingan (Lembaran Daerah Kabupaten Katingan Tahun 2008 Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Katingan (Lembaran Daerah Kabupaten Katingan Tahun 2011 Nomor 4);
24. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan di Kabupaten Katingan (Lembaran Daerah Kabupaten Katingan Tahun 2008 Nomor 8);
25. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Katingan (Lembaran Daerah Kabupaten Katingan Tahun 2010 Nomor 1);
26. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Katingan Tahun 2011 Nomor 8);

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KATINGAN**

dan

BUPATI KATINGAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN KATINGAN TENTANG IZIN USAHA PENGELOLAAN DAN PENGUSAHAAN SARANG BURUNG WALET

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai penyelenggara Pemerintah Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Katingan.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Katingan.
6. Dinas Daerah adalah Dinas Daerah Kabupaten Katingan.
7. Lembaga Teknis Daerah adalah Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Katingan, berbentuk Inspektorat, Badan dan Kantor.
8. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Katingan.
9. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan Lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi, yayasan atau organisasi yang sejenis, lembaga, dana pensiun, bentuk usaha tetap serta badan usaha lainnya.
10. Penanggung Jawab adalah orang yang bertanggung jawab atas penyelenggaraan pengelolaan dan pengusahaan sarang burung walet.
11. Izin pengelolaan dan pengusahaan sarang burung walet adalah izin yang diberikan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk kepada setiap orang atau badan untuk dapat melakukan kegiatan dibidang pengelolaan dan pengusahaan sarang burung walet.
12. Burung Walet adalah satwa liar yang tidak dilindungi, yang termasuk dalam marga Collocalia yaitu : collocalia fuchiaphaga, collocalia maxima, collocalia esculenta, dan collocalia linchi.
13. Pengelolaan Sarang Burung Walet adalah upaya pembinaan habitat dan populasi serta pemanfaatan burung walet di habitat alami maupun habitat buatan.
14. Pengusahaan Sarang Burung Walet adalah kegiatan pengambilan sarang burung walet di habitat alami dan habitat buatan yang dilaksanakan oleh pihak ketiga sebagai salah satu bentuk kegiatan pemanfaatan, pembinaan dan pengendalian habitat populasi burung walet di habitat alami.
15. Habitat Alami Burung Walet adalah Goa-goa alam, tebing atau lereng bukit yang curam beserta lingkungannya sebagai tempat burung walet hidup dan berkembang biak secara alami, baik yang berada dalam kawasan hutan maupun diluar kawasan hutan.
16. Habitat buatan burung walet adalah bangunan sebagai tempat burung walet hidup dan berkembang biak.
17. Sarang Burung Walet adalah hasil produksi burung walet yang berfungsi sebagai tempat untuk bersarang dan bertelur serta menetasakan anakan burung walet.

18. Pemanfaatan Burung Walet adalah suatu kegiatan pengelolaan burung walet dalam rangka memanfaatkan sarang burung walet.
19. Pembinaan adalah bentuk kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Katingan dalam mengawasi pengusahaan sarang burung walet dengan tujuan agar tetap terpelihara kesehatan tempat usaha, lingkungan dan kelestarian populasi serta kegiatan pemantauan hasil produksi.
20. Pembinaan Habitat Alami dan habitat buatan adalah kegiatan yang dilakukan dengan menjaga keutuhan dan kelestarian lingkungan tempat burung walet bersarang dan berkembang biak secara alamidan buatan.
21. Pembinaan Populasi adalah kegiatan yang dilakukan untuk menjaga dan memulihkan populasi burung walet menuju keadaan seimbang sehingga daya dukung tempat bersarang dan berkembang biak, sehingga populasinya tidak cenderung menurun atau habis.
22. Lokasi adalah suatu kawasan tempat tertentu dimana terdapat sarang burung walet baik pada habitat alami maupun habitat buatan yang diusahakan oleh manusia berupa rumah, bangunan dan tempat lainnya yang dipergunakan untuk pemeliharaan sarang burung walet.
23. Penemu Goa Sarang Burung Walet adalah seseorang atau sekelompok orang yang diakui oleh masyarakat sekitar sebagai penemu goa sarang burung walet.
24. Dampak Lingkungan adalah penyebaran penyakit dari burung ke manusia, dari burung ke burung/unggas yang lain, pencemaran limbah padat dan gangguan suara atau bunyi.
25. Kawasan Konservasi adalah kawasan yang dilindungi atau dilestarikan.
26. Kawasan Hutan Negara adalah kawasan hutan lindung, hutan produksi, kawasan suaka alam dan pelestarian alam.
27. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengolah data dan atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku.
28. Penyidik adalah pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau Pejabat Pegawai Negari Sipil (PPNS) tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan Penyidikan.
29. Tim Teknis adalah petugas teknis pemeriksa tempat / lokasi usaha sarang burung walet yang terdiri dari beberapa unsur perangkat daerah.

30. Dokumen lingkungan hidup adalah dokumen yang memuat pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup yang terdiri atas analisis mengenai dampak lingkungan hidup (amdal), upaya pengelolaan lingkungan hidup dan upaya pemantauan lingkungan hidup (UKL-UPL), surat pernyataan kesanggupan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup (SPPL), dokumen pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup (DPPL), studi evaluasi mengenai dampak lingkungan hidup (SEMDAL), studi evaluasi lingkungan hidup (SEL), penyajian informasi lingkungan (PIL), penyajian evaluasi lingkungan (PEL), dokumen pengelolaan lingkungan hidup (DPL), rencana pengelolaan lingkungan dan rencana pemantauan lingkungan (RKL-RPL), dokumen evaluasi lingkungan hidup (DELH), dokumen pengelolaan lingkungan hidup (DPLH), dan Audit Lingkungan.

BAB II OBJEK DAN SUBYEK

Pasal 2

- (1) Objek izin usaha pengelolaan dan pengusahaan sarang burung walet adalah semua lokasi usaha di wilayah Kabupaten Katingan yang kegiatannya diperuntukkan untuk mengelola dan mengusahakan sarang burung walet.
- (2) Penetapan lokasi izin usaha pengelolaan dan pengusahaan sarang burung walet selanjutnya diatur dengan Peraturan dan atau Keputusan Bupati.

Pasal 3

Subjek izin usaha pengelolaan sarang burung walet adalah setiap orang atau badan hukum yang kegiatannya mengelola dan mengusahakan sarang burung walet.

BAB III LOKASI IZIN USAHA SARANG BURUNG WALET DAN PENGUSAHAANNYA

Pasal 4

- (1) Lokasi Izin Usaha sarang burung walet berada di :
 - a. Habitat alami; dan
 - b. Habitat buatan.

- (2) Sarang burung walet yang berada habitat alami meliputi :
 - a. Kawasan Hutan Negara;
 - b. Kawasan Konservasi; dan
 - c. Gua alam dan/atau diluar kawasan yang tidak dibebani hak milik perorangan dan atau adat.

- (3) Sarang burung walet yang berada di habitat alami dan lokasinya berada diluar kawasan cagar alam dan kawasan suaka marga satwa, diluar kawasan taman wisata alami dan diluar taman buru pengaturannya diatur sebagaimana yang ditetapkan dalam ketentuan ini.

- (4) Sarang burung walet yang berada habitat buatan, meliputi :
 - a. Pada bangunan; dan
 - b. Pada Rumah/Gedung tertentu.

Pasal 5

Lokasi izin usaha pengelolaan dan perusahaan sarang burung walet harus memperhatikan aspek-aspek sebagai berikut :

- a. Kenyamanan lingkungan;
- b. Kesehatan lingkungan;
- c. Keindahan dan nilai estetika lingkungan; dan
- d. Sosial budaya.

Pasal 6

Pengembangan lokasi perusahaan sarang burung walet dapat dilakukan pada kawasan atau lokasi yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 7

- (1) Sarang burung walet yang berada di habitat alami dan habitat buatan dapat dikelola dan diusahakan oleh perorangan atau badan hukum.
- (2) Penemu sarang burung walet di habitat alami wajib dilaporkan penemuannya kepada Bupati dengan disertai surat keterangan dari Lurah yang diketahui oleh Camat setempat untuk ditetapkan surat pengesahan atas penemuan lokasi yang diatur dalam Pasal 4 ayat (2) dan (3).

- (3) Penemuan sarang burung walet sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan prioritas untuk mengelola dan mengusahakan sarang burung walet yang menjadi kewenangan pemerintah daerah.
- (4) Penemu sarang burung walet dapat bekerja sama atau menyerahkan pengelolaan dan pengusahaannya kepada pihak lain, sesuai kesepakatan kedua belah pihak melalui persetujuan Pemerintah Daerah.

BAB IV

PERSYARATAN DAN CARA MEMPEROLEH IZIN

Pasal 8

- (1) Setiap orang pribadi atau badan hukum yang mengelola dan mengusahakan sarang burung walet harus mempunyai izin usaha pengelolaan dan pengusahaan sarang burung walet dari Bupati.
- (2) Izin usaha pengelolaan dan pengusahaan sarang burung walet sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mengajukan permohonan tertulis kepada Bupati melalui Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu (KP2T) setelah memperoleh rekomendasi dari Dinas Kehutanan dengan melampirkan :
 - a. Identitas pemohon untuk perorangan atau Koperasi dan atau perusahaan berbadan hukum yang dibuktikan dengan akte pendirian perusahaan.
 - b. Status tanah/lokasi usaha ;
 - c. Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah (NPWPD);
 - d. Tanda pelunasan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) tahun terakhir;
 - e. Untuk permohonan baru tidak perlu melampirkan tanda pelunasan pembayaran pajak walet sedangkan untuk perpanjangan izin usaha berikutnya wajib melampirkan tanda pelunasan pajak walet;
 - f. Surat pernyataan bahwa pemohon untuk memperhatikan masyarakat setempat yang diketahui oleh Lurah/Kepala Desa;
 - g. Surat Pernyataan diatas meterai Rp. 6000,- untuk tidak merubah ukuran bangunan yang sudah ada yang diketahui oleh Lurah/Kepala Desa;

- h. Surat Pernyataan diatas meterai Rp. 6000,- untuk membangun bangunan sarang burung walet paling tinggi 20 meter yang diketahui oleh Lurah/ Kepala Desa; dan
- i. Izin Gangguan (HO) dan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan dokumen lingkungan hidup.

Pasal 9

- (1) Permohonan izin diterima dan dilakukan evaluasi secara administratif oleh SKPD yang menangani di bidang kehutanan, untuk dibahas dan dinilai secara koordinatif dengan Tim Penilai.
- (2) Unsur Tim Penilai terdiri dari unsur tim teknis yang ditetapkan oleh Bupati.
- (3) Hasil penilaian dan pembahasan Tim Penilai dituangkan dalam Berita Acara Penilaian, apabila permohonan diterima, disampaikan bersama dengan berkas izin yang diajukan kepada Bupati dalam rangka penetapannya paling lambat 7 (tujuh) hari sejak permohonan diterima.
- (4) Dalam hal dianggap perlu Bupati dapat memperpanjang jangka waktu proses pemberian izin paling lama 7 (tujuh) hari, terhitung sejak habisnya jangka waktu sebagaimana dimaksudkan pada ayat (3) dan memberitahukan kepada pemohon izin.
- (5) Untuk proses penetapan izin dari Bupati tentang izin usaha pengelolaan dan pengusahaan sarang burung walet paling lambat selama 15 (lima belas) hari, dihitung sejak tanggal diterimanya permohonan izin.

Pasal 10

Setiap pemegang izin usaha pengelolaan dan pengusahaan sarang burung walet wajib memasang papan nama dengan ukuran 100 (Seratus) cm x 50 (Lima Puluh) cm ditempat usahanya yang bertuliskan "Usaha Pengelolaan dan Pengusahaan Burung Walet" dengan mencantumkan Izin Bupati, Nomor, Tanggal dan Tahun.

BAB V

MASA BERLAKU IZIN

Pasal 11

- (1) Izin usaha pengelolaan dan pengusahaan sarang burung walet berlaku maksimal selama 10 (Sepuluh) tahun dan dapat diperpanjang kembali atas persetujuan Bupati.
- (2) Perorangan atau badan hukum yang izinnya sudah berakhir wajib menghentikan kegiatannya.
- (3) Permohonan perpanjangan izin usaha pengelolaan dan pengusahaan sarang burung walet harus sudah diajukan selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum habis masa berlakunya kepada Bupati melalui Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu (KP2T).

Pasal 12

Pemegang izin usaha pengelolaan dan pengusahaan sarang burung walet yang menghentikan atau menutup kegiatan usahanya wajib memberitahukan secara tertulis dan menyerahkan izin usaha pengusahaan dan pengelolaan sarang burung walet kepada Bupati selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah menghentikan kegiatan.

Pasal 13

- (1) Perubahan dan/atau penambahan bentuk bangunan sebagaimana persyaratan yang ditetapkan pada Pasal 8 harus mendapat persetujuan Bupati.
- (2) Bila terjadi perubahan lokasi izin usaha pengelolaan dan pengusahaan sarang burung walet, maka izin yang diberikan tidak berlaku dan harus mengajukan permohonan izin baru dengan melengkapi persyaratan yang ditetapkan.

Pasal 14

Izin pengelolaan dan pengusahaan sarang burung walet dinyatakan tidak berlaku lagi apabila :

- a. Berakhirnya batas waktu izin tanpa permohonan perpanjangan;
- b. Pemegang izin menghentikan kegiatan usahanya;

- c. Pemegang izin pengelolaan dan pengusahaan sarang burung walet dicabut oleh Bupati karena melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- d. Izin dipindah tangankan kepada pihak ketiga tanpa persetujuan Bupati;
- e. Adanya pelanggaran teknis yang dapat mengancam dan membahayakan lingkungan serta kesehatan masyarakat sekitarnya; dan
- f. Paling lama 3 (tiga) tahun setelah izin diterbitkan, tidak melakukan kegiatan nyata atas izin usaha yang ditetapkan.

BAB VI

PENOLAKAN PERMOHONAN IZIN

Pasal 15

- (1) Permohonan izin di tolak , apabila :
 - a. Tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2)
 - b. Adanya persyaratan dan/atau keterangan yang tidak benar;
 - c. Bahan atau peralatan yang dapat menimbulkan dampak lingkungan; dan
 - d. Lokasi yang di mohon tidak sesuai dengan peruntukkan.
- (2) Orang atau Badan hukum yang permohonan izinnya ditolak oleh Bupati, dilarang melakukan kegiatan usahanya.
- (3) Dalam hal permohonan pemohon ditolak maka penolakan dimaksud disampaikan secara tertulis kepada pemohon izin dengan menyebutkan alasan-alasannya.

Pasal 16

- (1) Permohonan yang belum lengkap persyaratan administrasinya sesuai hasil evaluasi tim, Bupati akan menyampaikan secara tertulis kepada pemohon selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja setelah permohonan diterima.
- (2) Permohonan izin dikabulkan dengan diterbitkannya izin usaha pengelolaan dan pengusahaan sarang burung walet apabila semua persyaratan telah dipenuhi.

BAB VII PENCABUTAN IZIN

Pasal 17

- (1) Izin dicabut apabila :
 - a. Izin di peroleh secara tidak sah;
 - b. Pemegang izin melanggar ketentuan dan kewajiban yang ditetapkan oleh pemberi izin; dan
 - c. Lokasi tempat izin diperlukan untuk kepentingan pembangunan strategis pemerintah.
- (2) Pencabutan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberitahukan secara tertulis kepada pemegang izin dengan menyebutkan alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Pencabutan izin didahului dengan peringatan kepada pemegang izin.

BAB VIII KEWAJIBAN DAN LARANGAN

Pasal 18

Pemegang Izin Usaha Pengelolaan dan Pengusahaan Sarang Burung Walet diwajibkan untuk :

- a. Melaksanakan pembinaan hábitat dan populasi burung walet;
- b. Membuat dan menyampaikan laporan berkala setiap 2 (dua) bulan sekali kepada Bupati dengan tembusan kepada Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Katingan, Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Katingan dan Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Katingan;
- c. Mengikutsertakan masyarakat setempat dalam pengamanan lingkungan, kebersihan dan kesehatan lingkungan;
- d. Mencegah terjadinya kerusakan atau pencemaran lingkungan;
- e. Tidak merubah ketentuan bangunan yang ditetapkan dalam izin usaha;
- f. Membunyikan suara panggil dari bunyi sound system dengan tingkat kebisingan maksimal 55 (lima puluh lima) Desibell;
- g. Membunyikan suara panggil dari bunyi sound system dengan rentang waktu setiap harinya dengan ketentuan untuk pagi mulai

Pukul 06.00 – 09.00 WIB dan untuk sore mulai pukul 16.00 – 19.00 WIB;

- h. Mentaati semua pernyataan yang menjadi kewajiban pemegang izin sebagaimana yang di tanda tangani diatas Meterai Rp. 6000,- pada saat permohonan yang disampaikan; dan
- i. Mentaati ketentuan peraturan perundang – undangan yang berlaku lainnya.

Pasal 19

Pemegang izin Usaha pengelolaan dan Pengusahaan Sarang Burung Walet dilarang untuk :

- a. Memperluas atau memindahkan usaha tanpa izin dari Bupati;
- b. Mengalihkan kepemilikannya tanpa izin dari Bupati;
- c. Menjalankan usaha lain yang ditetapkan dalam izin;
- d. Mengusahakan sarang burung walet ditempat-tempat yang berdekatan rumah ibadah, perkantoran pemerintah, sarana pendidikan dan fasilitas umum ;
- e. Melakukan penyimpanan barang-barang yang membahayakan keselamatan masyarakat umum yang berada disekitar lokasi atau tempat pengusahaan sarang burung walet; dan
- f. Melakukan kegiatan usaha yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IX

PEMBINAAN, PENGAWASAN, DAN PENGENDALIAN

Pasal 20

- (1) Untuk mendapatkan data pemanfaatan dan pengendalian pengelolaan dan pengusahaan sarang burung walet serta potensi pengelolaan dan pengusahaan sarang burung walet yang belum dan yang sudah dimanfaatkan dilakukan inventarisasi dan pemetaan.
- (2) Inventarisasi data dan pengukuran potensi atas izin pengelolaan dan pengusahaan sarang burung walet dilakukan terhadap orang atau badan hokum yang sudah mempunyai izin usaha pengelolaan dan pengusahaan sarang burung walet maupun terhadap lokasi yang belum mempunyai izin.

Pasal 21

- (1) Pembinaan, pengawasan dan pengendalian izin pengelolaan dan pengusahaan sarang burung walet dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah yang ditetapkan oleh Bupati.
- (2) Untuk kepentingan pengawasan dan pengendalian orang atau badan yang melakukan pengelolaan dan pengusahaan sarang burung walet, wajib memberikan kesempatan kepada petugas untuk mengadakan pemeriksaan dan penelitian yang bersifat administratif maupun teknis operasional.

BAB X

KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 22

- (1) Selain Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, Penyidik Pegawai Negeri Sipil diberikan wewenang untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang perizinan.
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang pengelolaan dan pengusahaan sarang burung walet agar keterangan dan laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
 - b. Meneliti, mencari, mengumpulkan dan meminta keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana dibidang pengelolaan dan pengusahaan sarang burung walet;
 - c. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut;
 - d. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang pengelolaan dan pengusahaan sarang burung walet;
 - e. Menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan/atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf c diatas;

- f. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana dibidang pengelolaan dan pengusahaan sarang burung walet;
 - g. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka dan saksi;
 - h. Menghentikan penyidikan; dan
 - i. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang pengelolaan dan pengusahaan sarang burung walet menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum.

BAB XI

KETENTUAN PIDANA

Pasal 23

- (1) Barang siapa melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) dan pasal 19 diancam pidana kurungan paling lama 3 (Tiga) bulan atau denda sebanyak – banyaknya Rp. 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah).
- (2) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.
- (3) Barang siapa melanggar ketentuan sebagaimana diatur dalam pasal 18 dapat dikenai sanksi administratif.
- (4) Hasil denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetorkan ke Kas Negara.

BAB XII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 24

Terhadap bangunan sarang burung walet yang telah ada sebelum peraturan ini ditetapkan, tetap diakui keberadaannya dan wajib mengurus izin usaha sebagaimana dimaksud pada pasal 8 ayat (2) peraturan ini.

BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 25

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 26

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Katingan.

Ditetapkan di Kasongan
pada tanggal 3 Oktober 2011

BUPATI KATINGAN,

DUWEL RAWING

Diundangkan di Kasongan
pada tanggal 3 Oktober 2011

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KATINGAN,

CHRISTANTWO TATEL LADJU

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KATINGAN TAHUN 2011 NOMOR : 17

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KATINGAN NOMOR TAHUN 2011

TENTANG

IZIN USAHA PENGELOLAAN DAN PENGUSAHAAN SARANG BURUNG WALET

I. UMUM

Pengelolaan dan pengusahaan sarang burung walet di Kabupaten Katingan saat ini dipandang sebagai salah satu jenis usaha masyarakat yang mempunyai prospek ekonomi yang menjanjikan karena nilai jual sarang yang tinggi, sehingga banyak orang yang berusaha untuk membudidayakan burung walet baik dengan membangun gedung tempat/lokasi budidaya burung walet maupun dengan memanfaatkan gedung/bangunan yang sudah ada dan usaha budidaya burung walet di Kabupaten Katingan dari waktu ke waktu terus mengalami peningkatan.

Untuk mengatur pengelolaan dan pengusahaan sarang burung walet di satu sisi dan di sisi lain untuk menjaga keamanan, ketenangan, kesehatan masyarakat dan kelestarian fungsi lingkungan hidup Kabupaten Katingan, maka kegiatan pengelolaan dan pengusahaan sarang burung walet harus diatur dan dikendalikan, maka setiap orang yang akan melakukan pengelolaan dan pengusahaan sarang burung walet harus mendapatkan izin dari Pemerintah Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

- Angka 1 : Cukup Jelas
- Angka 2 : Cukup Jelas
- Angka 3 : Cukup Jelas
- Angka 4 : Cukup Jelas
- Angka 5 : Cukup Jelas
- Angka 6 : Cukup Jelas
- Angka 7 : Cukup Jelas
- Angka 8 : Cukup Jelas
- Angka 9 : Cukup Jelas
- Angka 10 : Cukup Jelas
- Angka 11 : Cukup Jelas
- Angka 12 : Cukup Jelas
- Angka 13 : Cukup Jelas
- Angka 14 : Cukup Jelas
- Angka 15 : Cukup Jelas
- Angka 16 : Cukup Jelas
- Angka 17 : Cukup Jelas
- Angka 18 : Cukup Jelas
- Angka 19 : Cukup Jelas
- Angka 20 : Cukup Jelas
- Angka 21 : Cukup Jelas

Angka 22 : Cukup Jelas
Angka 23 : Cukup Jelas
Angka 24 : Cukup Jelas
Angka 25 : Cukup Jelas

Angka 26 : Cukup Jelas
Angka 27 : Cukup Jelas
Angka 28 : Cukup Jelas
Angka 29 : Cukup Jelas
Angka 30 : Cukup Jelas

Pasal 2

Ayat (1) : Cukup Jelas
Ayat (2) : Cukup Jelas

Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 4

Ayat (1) : Cukup Jelas
Ayat (2) : Cukup Jelas
Ayat (3) : Cukup Jelas
Ayat (4) : Cukup Jelas

Pasal 5

Cukup Jelas

Pasal 6

Yang dimaksud dengan pengembangan lokasi pengusahaan sarang burung walet dapat dilakukan pada kawasan atau lokasi yang ditetapkan oleh pemerintah daerah adalah suatu kawasan khusus/eksklusif yang peruntukannya ditetapkan untuk pengusahaan dan pengelolaan sarang burung walet, pengaturan lebih lanjut akan diatur dalam peraturan Bupati Katingan

Pasal 7

Ayat (1) : Cukup Jelas
Ayat (2) : Cukup Jelas
Ayat (3) : Cukup Jelas
Ayat (4) : Cukup Jelas

Pasal 8

Ayat (1) : Cukup Jelas
Ayat (2) huruf i

Untuk memperoleh Izin Gangguan (HO) tetap harus melampirkan persetujuan tetangga kiri-kanan rencana lokasi bangunan.

Pasal 9

Ayat (1) : Cukup Jelas
Ayat (2) : Cukup Jelas
Ayat (3) : Cukup Jelas
Ayat (4) : Cukup Jelas
Ayat (5) : Cukup Jelas

Pasal 10

Cukup Jelas

Pasal 11

Ayat (1) : Cukup Jelas

Ayat (2) : Cukup Jelas

Ayat (3) : Cukup Jelas

Pasal 12

Cukup Jelas

Pasal 13

Ayat (1) : Cukup Jelas

Ayat (2) : Cukup Jelas

Pasal 14

Cukup Jelas

Pasal 15

Ayat (1) : Cukup Jelas

Ayat (2) : Cukup Jelas

Ayat (3) : Cukup Jelas

Pasal 16

Ayat (1) : Cukup Jelas

Ayat (2) : Cukup Jelas

Pasal 17

Ayat (1) : Cukup Jelas

Ayat (2) : Cukup Jelas

Ayat (3) : Cukup Jelas

Pasal 18

Cukup Jelas

Pasal 19

Cukup Jelas

Pasal 20

Cukup Jelas

Pasal 21

Ayat (1) : Cukup Jelas

Ayat (2) : Cukup Jelas

Pasal 22

Ayat (1) : Cukup Jelas

Ayat (2) : Cukup Jelas

Ayat (3) : Cukup Jelas

Pasal 23

Ayat (1) : Cukup Jelas

Ayat (2) :

Tindak pidana yang diatur dalam Peraturan ini adalah Tindak Pidana pelanggaran Peraturan Daerah, sedangkan terhadap pengusaha yang melakukan Pengelolaan dan Pengusahaan sarang burung walet yang mengakibatkan terjadinya tindak pidana berupa kejahatan berlaku ketentuan pidana dalam Peraturan Perundang-undangan yang mengatur tindak pidana tersebut, seperti tindak pidana lingkungan hidup berupa pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup berlaku ketentuan pidana dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Ayat (3)

Sanksi Administratif dapat berupa :

1. Peringatan tertulis.
2. Penghentian sementara kegiatan.
3. Penghentian sementara pelayanan umum.
4. Penutupan lokasi.
5. Pencabutan izin.
6. Pembatalan izin.
7. Pembongkaran bangunan.
8. Pemulihan fungsi ruang.
9. Denda administratif.

Ayat (4) : Cukup Jelas

Pasal 24

Bangunan yang dimaksud adalah bangunan sarang burung walet yang telah ada, dikelola dan diusahakan sebelum peraturan daerah ini ditetapkan, tetap diakui keberadaannya termasuk bentuk dan fisik bangunan yang telah ada, namun tetap mewajibkan dalam pengurusan perizinan kepada pemerintah daerah.

Pasal 25

Cukup Jelas

Pasal 26

Cukup Jelas